

LAMPIRAN

foto-foto penelitian (riset)









BUPATI KAPUAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KAPUAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dapat dipungut retribusinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu meneletakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas teritang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1881 /Un.14/III.2/TL.00/05/2022

30 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kabupaten Kapuas
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	:	MAULIDATUSTSANIYAH
NIM	:	180102030334
Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Jl. Teratai Gg. II No.9 RT.026 RW.003 Kel. Selat Tengah, Kec. Selat Kab. Kapuas Kota. Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Juni - 1 Agustus 2022 dengan judul:


**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu Di Kota Kuala Kapuas (Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol)**


Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail:* fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1726 /Un.14/I.II.2/TL.00/05/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

19 Mei 2022

Kepada Yth.
 Camat Selat Kabupaten Kapuas
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MAULIDATUSTSANIYAH
 NIM : 180102030334
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Teratai Gg. II No.9 RT.026 RW.003 Kel. Selat Tengah,
 Kec. Selat Kab. Kapuas Kota. Kuala Kapuas Prov.
 Kalimantan Tengah


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Juni - 1 Agustus 2022 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi
 Perizinan Tertentu Di Kota Kuala Kapuas (Retribusi Izin Tempat Penjualan
 Minuman Beralkohol)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

3. Nama Lengkap : Maulidatutsaniyah
4. Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 15 Juli 2000
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Pernikahan : Belum Menikah
8. Alamat : Jl. Teratai Gg. II No.9 rt/rw. 026/003,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
9. Pendidikan
- a. SDN 2 Selat Hilir
 - c. SMPN 1 Selat Kuala Kapuas
 - d. SMAN 1 Kuala Kapuas
 - e. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Prodi Hukum Tatatanegara
8. Orang Tua
- a. Ayah
- 1) Nama : H.Fachruni, S.E
 - 2) Pekerjaan : Swasta
 - 3) Alamat : Jl. Teratai Gg. II No.9 rt/rw. 026/003,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
- a. Ibu
- 1) Nama : Hj. Normini
 - 2) Pekerjaan : Pedagang/Ibu Rumah Tangga
 - 3) Alamat : Jl. Teratai Gg. II No.9 rt/rw. 026/003,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
9. Saudara : Anak ke-3 dari 3 Bersaudara
- a. Muhammad Ibrohim
 - b. Husnul Khatimah